



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /06 /KPTS/WN-Lt/1-2017

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PTPKN) NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

Menimbang

- : a. Bahwa Untuk Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Nagari Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku, Perlu Mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lunang Tiga tahun Anggaran 2017 ;*
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2017 ;*

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;*
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;*
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara*

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Mengangkat Saudara **LISTIOWATI, SE** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Tahun Anggaran 2017;

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;

- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

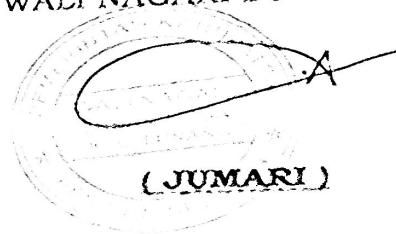
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 16. Januari 2017

WALI NAGARI LUNANG TIGA


(JUMARI)

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Yth. Camat Lunang;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
5. Yang bersangkutan.
6. Pertinggal